

**PANDANGAN  
FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DPR RI  
TERHADAP  
PENJELASAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG PEMILU  
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN  
RUU TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Disampaikan Oleh : Pastor Saut M. Hasibuan**  
**Nomor Anggota : A - 420**

**Yang Terhormat:**

- **Sdr. Pimpinan dan Anggota Pansus Pemilu DPR RI**
- **Sdr. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya**
- **Sdr. Menteri Sekretaris Negara beserta jajarannya.**
- **Sdr. Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajarannya.**
- **Serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada Rapat Kerja untuk mendengar Pendapat Fraksi-fraksi terhadap pandangan/penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan pemilihan umum.

**Pimpinan dan anggota pansus serta hadirin yang kami hormati,**

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai dengan tuntutan,

perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, sehingga perlu diganti.

Kehadiran UU ini juga sekaligus menjadi sebuah jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya menurut ketentuan yang terkandung dalam UU. Dengan kata lain, melalui pembentukan UU ini, diharapkan dapat tercipta ruang kompetisi politik yang sehat, adil, dan tertib bagi semua aktor dan konstituen politik, dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan pemerintah.

### **Pimpinan dan anggota pansus serta hadirin yang kami hormati,**

Pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dari politik, tetap juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prakondisi bagi terwujudnya lembaga-lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah, yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah suatu pekerjaan yang sangat besar karena jumlah penduduk telah mencapai 215 juta jiwa dan jumlah pemilih mencapai 150 juta, dengan kondisi geografis yang berbeda dan penyebaran yang sangat luas, sehingga penanganannya membutuhkan sumber daya dan dana yang besar yang ditopang dengan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan. Untuk itu diperlukan suatu penyempurnaan Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat meminimalisasi kekurangan yang belum diatur dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan profesional.

Sangatlah dipahami bahwa pembahasan atas RUU Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden menjadi kebutuhan atau prioritas pembahasan dewasa ini. Bahkan terkesan agak terlambat, karena waktu pelaksanaan meskipun tahun 2009, tetapi membutuhkan persiapan dan waktu panjang dalam pelaksanaan kedua Pemilihan Umum tersebut. Terutama karena mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia dan juga kesiapan teknis yang menyertainya. Sangat dipahami, bahwa baik Pemerintah maupun DPR RI memandang penuntasan pembahasan kedua RUU ini, bersama kedua RUU lain yakni RUU Parpol dan RUU SUSDUK terhitung krusial, dan perlu dibahas secara cepat dengan tidak meninggalkan unsur kritis dan pendalaman sesuai kondisi politik Bangsa dan Negara.

Pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD didasarkan pada mandat konstitusi sebagai hukum dasar, baik sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan kewenangan pembentukan undang-undang maupun sebagai hukum dasar dalam kaitan dengan materi muatan undang-undang. Khusus yang terkait dengan materi muatan undang-undang, pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD didasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen), khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang MPR, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pasal 19 ayat (2) yang mengatur tentang susunan DPR, Pasal 22C ayat (4) yang mengatur tentang susunan dan kedudukan DPD, dan Pasal 22E yang menegaskan tentang pemilihan umum sebagai proses pengisian keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD. Secara khusus mencermati rasionalisasi atau pembatasan yang coba dilakukan pemerintah dengan argumentasi menuju optimalisasi system Presidensial dan menuju ke system multi-partai sederhana, maka argumentasinya terdengar sangat kental menuju apa yang disebut prinsip "eksekutif heavy". Kendati, untuk waktu yang lama, kecenderungan seperti ini justru melahirkan system authoritarian dalam selang waktu yang sangat lama di Indonesia. Dan karena itu, rasionalisasi yang diajukan, seharusnya mencari keseimbangan pengaturan kekuasaan yang sanggup melakukan check and balance, sehingga pertanggungjawabannya menjadi transparan baik secara politik maupun terhadap rakyat. Usulan mengarah ke multi-partai sederhana dengan memberangus hak berserikat banyak orang, dan mengurangi Partai politik secara paksa dengan penerapan Electoral Treshold yang lebih tinggi di parlemen dan mengikuti Pemilihan Umum mencerminkan logika tersebut.

Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI berpendapat untuk Pemilu 2009, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki Fraksi secara otomatis menjadi partai politik peserta pemilu dengan nama partai politik yang sama dengan nama Fraksi. Partai politik yang membentuk 1 (satu) fraksi tidak perlu **DIVERIFIKASI** oleh pemerintah dan KPU, kecuali gabungan partai politik yang membentuk 1 fraksi perlu ditetapkan oleh pemerintah menjadi satu partai politik dengan nama sesuai dengan nama fraksi dan tidak perlu di verifikasi oleh KPU.

### **Kasus-kasus Daerah Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/Kota Pemilu 2004**

Kriteria perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota :

1. Berdasarkan Alokasi kursi 3-12 kursi
2. Berdasarkan jumlah penduduk.
3. Berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan.

Kelemahan akibat Kriteria pertama dalam Pemilu 2004 yaitu terdapat 47 Daerah Pemilihan melebihi kriteria pertama yakni lebih dari 12 kursi, antara lain :

- Kota Cimahi (Jawa Barat), dalam 1(satu) kecamatan terdapat 14 kursi
- Kabupaten Tangerang terdapat 27 kursi.

## SOLUSI

Untuk perubahan UU No.12 Tahun 2003 untuk kriteria No.3 perlu direvisi menjadi: Kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan.

### Implementasinya :

Daerah pemilihan Anggota DPRD kota Cimahi dari 3 Daerah Pemilihan yang alokasi kursinya tiga daerah pemilihan 14 kursi menjadi 6 Daerah Pemilihan dengan masing-masing 7 kursi per daerah pemilihan

**Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI** menganggap bahwa penetapan Electoral Threshold ( ET ) 3 % yang telah disepakati untuk keikutsertaan pemilu 2009 dianggap **sudah tidak sesuai** dan tidak layak lagi untuk **dipertahankan karena dianggap melanggar** Hak Azasi Manusia ( HAM ). Partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3 % jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4 % jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50 % jumlah provinsi dan di 50 % jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia **atau memperoleh suara kurang dari 2 % dari jumlah suara sah secara nasional tidak boleh ikut dalam pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.**

**Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI** mengusulkan pada pemilu 2009 tidak ada perubahan daerah pemilihan untuk anggota DPR RI, untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas antara seorang anggota DPR RI dengan masyarakat di daerah pemilihannya sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, daerah pemilihan anggota DPR RI adalah Provinsi atau bagian-bagian provinsi.

Adapun mengenai nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud, Fraksi Partai Damai Sejahtera mengusulkan agar tetap berdasarkan nomor urut dalam semua tingkatan ( DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota ).

Pada RUU versi pemerintah pasal 154 ayat 2 disebutkan bahwa jumlah suara pada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan **ditambah dengan 5 % sebagai cadangan.** Fraksi Partai Damai Sejahtera **DPR RI** mengusulkan agar daftar pemilih tambahan ditambah dengan 5 % sebagai cadangan agar **DIHAPUS**, karena hal ini tidak sesuai dan dapat mengakibatkan timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

**Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI** mengusulkan adanya penyempurnaan pengaturan kampanye, larangan, sanksi yang tegas, pemberitaan, pengawasan dan dana kampanye, mengingat banyaknya terjadi **KECURANGAN** dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004.

Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapat untuk **mendukung sepenuhnya kedua RUU tersebut untuk segera dibahas.** Dengan harapan adanya tekad yang besar untuk menata kembali beberapa perubahan yang diajukan pemerintah untuk mencari system dan mekanisme Pemilihan Umum yang lebih pas bagi Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami kemukakan sebagai tanggapan atas penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini dan diharapkan pemilu tahun 2009 dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, transparan dan jauh dari sikap tercela.

**Kiranya Tuhan memberkati kita semua.**

***Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku, Cintailah Negerimu.***

Jakarta, 12 Juli 2007

**PIMPINAN**

**FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Ttd**

**Ttd**

**Pastor Saut M.Hasibuan  
No.Anggota A-420**

**Carol Daniel Kadang, SE, MM  
No. Anggota A-413**